



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MALILI
KELURAHAN MALILI
JL. H. Abdullah No. Kode Pos: 92981

KEPUTUSAN LURAH MALILI

NOMOR: 07 /I/TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
LINGKUP KELURAHAN MALILI KECAMATAN MALILI
KABUPATEN LUWU TIMUR

LURAH MALILI,

- Menimbang :
- a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen melaksanakan reformasi di lingkungan pemerintah Kelurahan Malili;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran penanganan pengaduan masyarakat, dipandang perlu membentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kelurahan Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Status Desa Tomoni Menjadi Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni, Desa Malili Menjadi Kelurahan Malili Kecamatan Malili Dan Desa Magani Menjadi Kelurahan Magani Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT LINGKUP KELURAHAN MALILI KECAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kelurahan Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini;

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kelurahan Malili;
- b. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
- c. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini; dan
- d. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Malili Tahun Anggaran berjalan/berkenaan;

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 10 Januari 2018

LURAH MALILI,


HAIRIL MUCHTAR, SH

Pangkat : Penata

Nip. 19790307 200604 1 012

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH MALILI
NOMOR / I/TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
LINGKUP KELURAHAN MALILI KECAMATAN MALILI
KABUPATEN LUWU TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TERPADU PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT LINGKUP
KELURAHAN MALILI KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR

Ketua : Lurah Malili
Sekretaris : Sekretaris Lurah Malili
Anggota : 1. Kasi Trantib. Umum Kelurahan Malili
2. Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan Malili
3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Malili
4. BHABINKAMTIBMAS KELURAHAN MALILI
5. BHABINSA KELURAHAN MALILI

LURAH MALILI,


HAIRIL MUCHTAR, SH

Pangkat : Penata

Nip. 19790307 200604 1 012